Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

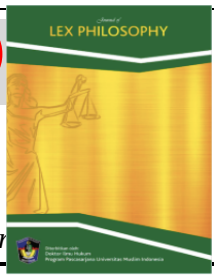

Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara

Putra Muhammad Taufan [1], A. Muin Fahmal[2] & Nur Fadhilah Mappaselleng[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: putra.mtaufan@umi.ac.id

Submitted: 30 Juni 2024; Revised: 31 Agustus 2024; Accepted: 1 September 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pandangan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum ditinjau dari perspektif hukum Tata Negara. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum perspektif hukum Tata Negara sudah terjamin. Hal ini dipengaruhi oleh hak-hak politik mereka yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Rekomendasi penelitian ini adalah Pembenahan peraturan-peraturan yang masih multitafsir bagi hak pemilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya.

Kata Kunci: *Disabilitas; Pemilihan; Kepastian Hukum*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the views on the right to vote for people with mental disabilities in general elections from the perspective of constitutional law. This research uses three types of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research indicate that the right to vote for people with mental disabilities in general elections from a constitutional law perspective is guaranteed. This is influenced by their political rights which are guaranteed by Law number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The recommendation of this research is that improving regulations that still have multiple interpretations for the rights of voters with disabilities not only requires good regulations, but also requires legal certainty regarding their political rights.

Keywords: *Disability; Election; Legal certainty*

PENDAHULUAN

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan dengan adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas (Sinaga & Desiandri, 2024). Hingga saat ini sangat jelas terlihat bahwa penyandang disabilitas belum secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia (Alfaris, 2018).

Konstitusi secara eksplisit mengakui dan melindungi setiap warga negara Indonesia dalam membutuhkan kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Begitupun dalam pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas pada aspek kebijakan pada tahun 2006.

PBB mengeluarkan UNCRPD, dan pada tahun 2007 pemerintah melakukan ratifikasi UNCRPD yang kemudian disahkan melalui Undang-Undangnomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkannya pada 13 Desember 2006 di New York melalui Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Dalam amanatnya, negara-negara anggota perjanjian wajib melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mereka juga wajib memberikan kepastian kesetaraan penyandang disabilitas di depan hukum. Indonesia menjadi negara ke-9 dalam urutan 82 negara yang menandatangani UN-CRPD pada 30 Maret 2007. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia meratifikasi UN-CRPD pada 2011 melalui Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disusul dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Santosa, *et, al,* 2024).

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menandai era baru perubahan paradigma negara terhadap penyandang disabilitas dari paradigma *charity based* (belas kasihan) menjadi paradigma *human rights based* (paradigma hak asasi manusia).

Penyandang disabilitas mental kerap terlupakan, terutama dalam banyak aspek keadilan (Mangare, 2024), Misalnya, ketika mereka bersaksi di pengadilan, kesaksiannya kerap ditolak karena dianggap tidak bernilai pembuktian. Penolakan itu terjadi karena seorang penyandang disabilitas netra, misalnya, dipandang tidak mampu memenuhi kualifikasi hukum sebagai saksi lantaran hukum acara kita masih menggunakan paradigma yang bias ableisme (Rahman, 2019). Hukum kita masih mensyaratkan bahwa saksi harus dapat melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Karena rumusan itulah, banyak penyandang disabilitas yang terasingkan dari keadilan karena kasusnya dianggap tidak bisa dibuktikan.

Menurut Campbell *ableisme* menjadi penyebab laten maraknya diskriminasi dan

stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Perilaku itu bisa lahir secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ableisme bisa berbentuk diskriminasi dalam pekerjaan, komentar kasar atau merendahkan, paksaan atau pembungkaman, hingga penyingkiran (Ariyanti, 2024). Bentuk diskriminasi yang paling lazim terjadi adalah mengasosiasikan disabilitas sebagai kecacatan. Setelah lahirnya Undang-Undangpenyandang disabilitas, istilah "penyandang cacat" ditinggalkan karena dinilai merendahkan dan tidak sensitif terhadap keragaman kondisi manusia (Arsy & Asyrof, 2024).

Berbeda dengan pandangan ableisme, disabilitas tak lagi dipandang sebagai penyakit. Tugas negara bukanlah menyembuhkan, melainkan memberi akses yang ramah dan inklusif terhadap penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Hak-hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas berhak menikmati pelindungan dan perlakuan khusus dari negara, yang mewujud dalam kewajiban negara untuk memberi akomodasi dan aksesibilitas agar penyandang disabilitas bisa berpartisipasi seluas mungkin. Ini termasuk, dalam konteks komunikasi, dengan menyediakan juru bahasa isyarat atau alat bantu yang diperlukan (Sholihah, 2016).

Pada Pasal 24 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga secara jelas mengatur hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bagi penyandang disabilitas. Hak itu meliputi hak untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif (Priamsari, 2019).

Berdasarkan survey Wordlometers, indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi didunia[6]. dari banyaknya jumlah penduduk diindonesia tidak menjadikan indonesia sebagai negara dengan kualitas kesehatan jiwa yang baik. Kesehatan jiwa yang buruk mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami gangguan emosional. Gangguan tersebut mengakibatkan kualitas hidup yang buruk dan penurunan kualitas sumber daya manusia baik itu dari segi intelektual maupun dari segi sosial masyarakat.

Kesehatan jiwa yang buruk itu dapat digolongkan menjadi gangguan kejiwaan atau disabilitas mental. Ada beberapa Undang- Undangyang menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya Undang-UndangNomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-UndangNomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang- UndangNomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-UndangNomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Adanya beberapa Undang-Undangatau regulasi yang disebutkan tentunya semua penyandang disabilitas bisa mempunyai akses yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sebanyak sembilan Norma Undang Undang Dasar 1945 sebagai alat uji, salah satunya yaitu Pasal 28 H ayat (2) berbunyi *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*. Tidak boleh ada pembedaan, diskriminasi, atau pengecualian terhadap kelompok disabilitas tertentu. Termasuk, hak bagi penyandang disabilitas mental untuk masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan hak pilihnya dalam memilih (Thalib, 2014).

Permasalahan tentang hak memilih penyandang disabilitas seringkali disampingkan oleh pemerintah, terutama bagi penyandang disabilitas mental (Darmadi, *et, al,*

2021). Hak kelompok disabilitas dalam pemilu seringkali menjadi isu angin segar dalam pemilihan calon Preiden, Meskipun isu disabilitas dipandang ada, belum tentu itu menjadi pilihan, sedangkan agenda utama kepentingan elit politik tetap berjalan sesuai ambisi. Dalam substansi HAM yang mengedepankan politik keadilan, kesetaraan, dan keberagaman sebagai perjuangan kepentingan fundamental kesejahteraan masyarakat telah dijadikan politik antagonisme identitas.

Secara medis, kapasitas seseorang untuk memilih dalam Pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan berpikir. Artinya, penyandang disabilitas mental seperti penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menentukan pilihan. Umumnya penyandang disabilitas mental bersifat kronik dan episodik (kambuhan) (Rahmanto, 2019). Jika periode kambuhan terjadi di hari pemilu, ada pengecualian untuk berpartisipasi memberikan suaranya. kehilangan kemampuan memilih juga bisa terjadi pada orang sehat dan normal yang tiba-tiba pada hari pemilihan mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga tidak sadar dan memerlukan perawatan intensif. Namun pengidap disabilitas mental, di luar periode episodik, pemikiran, sikap, ingatan dan perilaku penderita tetap memiliki kapasitas untuk memilih dalam Pemilu.

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 membawa kemajuan terhadap upaya pelindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Dengan menyatakan bahwa syarat "tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya" untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada inkonstitusional, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa penyandang disabilitas mental memiliki *legal standing* sebagai pemegang hak pilih, sehingga harus dapat tercatat dalam daftar pemilih. Selain *legal standing*, Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 juga menilai kapasitas hukum dari aspek *legal agency*, yaitu kemampuan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya (Nursyamsi & Ramadhan, 2020).

Begitupun dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzâr: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.9 Sebagaimana keputusan Muktamar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri meniscayakan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Syahruddin Nawi Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dukungan terhadap penyandang disabilitas mental adalah salah tujuan dari pembangunan nasional yaiutu keadilan dan kesejahteraan (Widinarsih, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan jiwa merupakan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Permasalahan gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, dan dapat menimbulkan beban tidak saja bagi penyandangnya tetapi juga bagi keluarganya, apabila tidak mendapatkan penanganan secara tepat.

Dalam upaya mewujudkan tegaknya hak dan perlindungan bagi difabel, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2015 telah menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXIII/2015 yang mencabut ketentuan Pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang substansinya melarang penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara eksklusif memberikan hak politik bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak politiknya (Wadju, 2019).

Dalam pembahasan diatas terkait undang-undang No. 7 Tahun 2017 secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu". Ketentuan pasal seperti ini belum pernah ditemukan dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut yakni terdapat pada kata "kesempatan yang sama" adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dukungan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas yang meliputi; hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota dan pengurus organisasi masyarakat dan partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan secara efektif dalam sistem

pemilihan umum pada semua tahap dan bagian penyelenggaraannya, dan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain,dan memperoleh pendidikan politik.

'Keterlibatan pemilih disabilitas dalam politik merupakan indikator bahwa pelaksaannaan Pemilu/Pemilihan telah menjunjung prinsip inklusif, yaitu suatu kondisi dimana pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan telah memberikan kesempatan bagi semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya hambatan agama, ras/etnis, gender, usia, kondisi fisiksik, dan wilayah.

Warga negara penyandang disabilitas mental memiliki hak yang dijamin secara konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik secara langsung maupun dengan memilih perwakilan pemerintah. Secara historis, pelarangan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia kecuali dengan alasan yang jelas. Sampai saaat ini peran pemerintah Indonesia sepenuhnya melindungi hak pilih bagi penyandang disabilitas, terbukti dengan tersedianya peraturan Perundang- Undangan mulai dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 hingga aturan teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 5 tentang hak di pilih dan hak memilih.

Partisipasi hak politik penyandang disabilitas adalah suatu jalan untuk menentukan kebijakan, adanya jaminan dalam pelaksanaan hak-haknya yang memberikan kebebasan dan kesetaraan untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik adalah implementasi negara dalam memenuhi hak sipil sebagai mana konstitusi menjamin. dan memberikan pendapat mereka dalam forum-forum pubik dan media massa. Partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas dalam pemilu adalah upaya untuk mengejar kepentingan yang secara khusus terkait disabilitas mereka, seperti membangun fasilitas umum yang aksesibel atau akses dalam memenuhi kehidupan.

Penyandang disabilitas mental dalam hak politik melalui perspektif hukum tata negara sebagai konstitusi sudah cukup jelas dengan adanya keputusan Mahkama Konstitusi 135/PUUXIII/2015 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pasal ini awalnya dianggap membatasi hak setiap warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah dan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar tahun 1945, khususnya pada terhadap Pasal 57 ayat (3) menyatakan syarat "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu/Pilkada, Seiring dengan proses uji materi terhadap Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pada saat itu hasil dari advokasi organisasi penyandang disabilitas, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyampaian Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilih Akses bagi Pemilih Penyandang Disabilitas. Putusan ini membuka perspektif baru

terhadap pelindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, Putusan Mahkama Konstitusi 135/PUUXIII/2015 menjadi rujukan dalam pembentukan Undang- Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendaftar Pemilih pada Pemilu/Pilkada. Putusan Mahkama Konstitusi 135/PUUXIII/2015 diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang itu sudah tidak ada lagi syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya untuk menjadi pemilih, dan penyandang disabilitas dijamin sebagai pemilih dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa: "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calonn anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.

Konstitusi memberikan hak politik pada disabilitas untuk dilindungi dan diakui keberadaannya melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1), Segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (3),Setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan kedudukan dalam politik. dan Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat pada Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia.

Peraturan ini menjadi pintu pembuka dan sekaligus ruang demokratis untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas melalui partisipasi aktif sebagai sebagai pemilih dan menjadi representasi di parlemen dalam ajang elektoral. Pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu sejalan dengan prinsip demokrasi indonesia yakni satu orang, satu suara, satu nilai.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan dukungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara eksklusif memberikan kedudukan hak memilih bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak politiknya, dan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pemilu, memastikan hak- hak mereka dihormati dan proses demokrasi menjadi lebih inklusif.

B. Pandangan Hukum Tata Negara Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum

Merujuk kepada beberapa negara yang menerapkan Undang- Undang Disabilitas, dalam penamaannya secara tegas hanya menggunakan kata Disability Act dan bukan People With Disability Act atau Disabled People Act. Sebagai salah satu contoh, di Inggris misalnya, pada awalnya di tahun 1995 nama regulasi mereka adalah Disability Discrimination Act. Seiring dengan perkembangan pemikiran soal difabilitas, kini sejak tahun 2010 mengubahnya menjadi Equality Act. Artinya, konsepsi disabilitas kini tidak lagi menggunakan istilah yang sempit tetapi lebih luas menjadi konsep kesetaraan. Hal ini juga serupa jika kita menyandingkan persepsi tersebut di Indonesia, dari 'penderita cacat' di zaman Soekarno, lalu menjadi 'penyandang cacat' di zaman Soeharto, dan kini di zaman Reformasi, khususnya pasca pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada 2011 mulai digunakan istilah "penyandang disabilitas".

Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai- nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusai. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas.

Hak disabilitas bukanlah kebijakan hukum (*legal policy)* melainkan hak konstitusional Pandangan Hukum Tata Negara melihat penyandang disabilitas dalam hak politik dari sisi kemanusian dan keadilan, hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga negara yang tidak dapat didiskrimanasi atas dasar apapun juga. Hak Politik merupakan hak universal yang menembus batas-batas fisik manusia.

Pasal 21 dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak politik bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas mental. Adanya Kesetaraan antara disabilitas dan non disabilitas dalam terpenuhinya hak , terutama hak hidup dan untuk diperlakukan yang sama dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan berbangsa/bernegara. Kondisi disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh hak politik. Hak politik adalah Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diakui di dalam negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Kestaraan dalam Hak memilih adalah bagian dari hak politik yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Ini berlaku untuk semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental. Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan, atau hak milik, dalam hal ini penyandang disabilitas mental juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia terkait penyandang disabilitas mental di implementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) adanya penegasan jaminan negara terhadap hak politik bagi penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut dengan dasar kesetaraan dengan yang lain. Negara Memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan politik dan publik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, menjamin hak dipilih dan dipilih secara bebas.

Kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sangat berguna untuk mengajarkan kepada bangsa dan negara, bahwa betapa perspektif disabilitas yang berisi kemanusiaan amat sangat penting. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik juga diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi.

Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani pemberlakuan konvensi pada 18 Oktober 2011, DPR dan Pemerintah RI meratifikasi CRPD melalui pengesahan Konvensi Hak-hak difabel sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah telah menerbitkan tujuh peraturan pemerintah (PP) sebagai amanat dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. "Hal tersebut merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak penyandang disabilitas, tidak hanya sebagai subyek tetapi juga berperan aktif dan ikut berkontribusi dalam pembangunan.

Partisipasi hak politik penyandang disabilitas adalah suatu jalan untuk menentukan kebijakan, adanya jaminan dalam pelaksanaan hak- haknya yang memberikan kebebasan untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik adalah implementasi negara dalam memenuhi hak sipil sebagai mana konstitusi menjamin. memberikan pendapat mereka dalam forum-forum pubik dan media massa. Partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas dalam pemilu adalah upaya untuk mengejar kepentingan yang secara khusus terkait disabilitas mereka, seperti membangun fasilitas umum yang aksesibel atau akses dalam memenuhi kehidupan

Pemilu menyediakan kalangan penyandang disabilitas kesempatan untuk menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu memungkinkan kalangan disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara publik, menunjukkan kemampuan mereka dan menyiapkan panggung bagi partisipasi dan kepemimpinan mereka yang berkelanjutan.

Ratifikasi dan diberlakukannya undang-undang Disabilitas merupakan rasio legis dari jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang merupakan turunan dari Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 mengatur tentang kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjunginya. Sementara itu, Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam mencapai persamaan dan keadilan.. Minimnya keterwakilan penyandang disabilitas di lembaga legislative dan pemerintahan mengupayakan tindakan *affirmative action* yang bersifat khusus kepada penyandang disabilitas. Dalam Hukum Tata Negara melalui konstitusi melihat kedudukan dan kesempatan pada penyandang disabilitas dapat disetarakan dengan non-disabilitas. Tindakan *afirmatif* sebuah perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk mengisi lembaga legislatif adalah suatu upaya dalam berdemokrasi sebagai bentuk pandangan hukum Tata Negara melalui ketentuan

hukum HAM internasional dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 28 H ayat (2) Undang- Undang Dasar tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Berdasarkan norma tersebut, kalangan penyandang disabilitas dapat dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima "perlakuan khusus" agar mencapai kesamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan kesempatan kaum penyandang disabilitas menduduki lembaga legislatif.

Pancasila sebagai dasar negara melihat penyandang disabilitas sebagai wujud kesetaraan dan keadilan yang tertuang pada sila kedua dan kelima Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya, Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia) pada sila keliama keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).

Secara filosofis hukum Tata Negara melalui kostitusi melihat, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-Undang.[78] Secara yuridis penyandang disabilitas mental adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 menyatakan 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'."Ketentuan dalam Pasal itu secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih.

Penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah jaminan hak politik dalam hak memilih dan dipilih dalam pemilu, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh Negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-undang. Sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan dan Undang-undang yang melarang penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu

Secara Yuridis, penyandang disabilitas mental yang dimaksud adalah termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", ketentuan dalam Pasal ini secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan

mengenai hak politik dalam memilih merupakan wujud kestaraan.

Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa jaminan bagi , "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu." Serta pada Pasal 75 ayat (2) Undang- Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

KESIMPULAN

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan dukungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara eksklusif memberikan hak memilih bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak politiknya Dan beberapa Pasal menjelaskan dalam Undang-Undang pemilu tentang kesetaraan, keadilan dan aksebilitas dalam proses pemilihan umum dalam (hak memilih dan hak dipilih) yang secara konstitusional memastikan hak-hak mereka dihormati dalam proses demokrasi.
2. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadikan Dasar hukum terkait jaminan hak politik penyandang disabilitas mental. Adanya Kesetaraan antara disabilitas dan non disabilitas dalam terpenuhinya hak memilih adalah bagian dari hak politik yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menegaskan adanya jaminan negara terhadap hak politik bagi penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut dengan dasar kesetaraan dengan yang lain. Pasal 21 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi manusia terkait penyandang disabilitas mental diinmplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 29 tentang Partisipasi dalam kehidupan politik dan public tertuang dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), sebuah konvensi yang mengatur hak penyandang disabilitas.

SARAN

Pembenahan peraturan-peraturan yang masih multitafsir bagi hak pemilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya. Terakhir adalah dengan mengadakan fasilitas yang cukup dan tepat sasaran. Apabila semua hal itu sudah dilakukan, barulah pemerintah bisa memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak-hak dari pemilih penyandang disabilitas dengan baik, sehingga bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alfaris, M. R. (2018). Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *1*(2), 201-212.

Ariyanti, S. (2023). *Ketidak-adilan dan Disabilitas: Studi Kasus tentang Perlakuan Diskriminatif Terhadap Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Arsy, Y. Y., & Asyrof, M. N. (2024). Responsibilities of Parents with Disabilities in Fulfilling Children's Rights: A Review of Islamic Law and Child Protection Law. *Qanun*, *2*(1), 60-79.

Darmadi, D., Rania, G., Fitriana, A. R. D., & Setiawan, A. B. (2021). Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, *8*(2), 100-112.

Mangare, F. J. (2024). Keterbukaan Informasi Bagi Konsumen Penyandang Disabilitas Dalam Aspek Perlindungan Hukum. *Lex Privatum*, *13*(5).

Nursyamsi, F., & Ramadhan, M. N. (2020). Pelindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *3*(1), 17-39.

Priamsari, R. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(2), 215-223.

Rahmah, R. (2019). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *18*(2), 1-26.

Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective). *Jurnal Ham*, *10*.

Santosa, I. A., Zamzami, M. A. S., Krisandy, D. H., Fardian, R. T., & Paramitasari, A. (2024). *Pelita Bersama: Pelibatan Disabilitas untuk Berdayakan Sesama*. Bayfa Cendekia Indonesia.

Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa*, *2*(2), 166-184.

Sinaga, H. A., & Desiandri, Y. S. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, *5*(3), 967-973.

Thalib, N. A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). *Jurnal Cita Hukum*, *2*(2), 95073.

Wajdu, F. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia. *Palita: Journal of Social Religion Research*, *4*(2), 137-160.

Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *20*(2), 127-142.